



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 6 Februari 2003

Nomor : 421/577
Lampiran :
Perihal : **Ijin pendirian sekolah**

Kepada Yth, :
Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tri
Tunggal
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 3 Semarang
Di – Semarang

1. Dasar :
 - a. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kristen tri Tunggal nomor : 005/PRS/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002, perihal seperti pada pokok surat
 - b. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor : 848/116/I/03, tanggal 14 Januari 2003
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Semarang mendukung dan tidak keberatan apabila Saudara bermaksud mendirikan sekolah SLTP Kristen Tri Tunggal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 - 2.2. Uang SPP tidak memberatkan calon siswa;
 - 2.3. Mengutamakan siswa dari lingkungan sendiri dan masyarakat sekitarnya.
3. Demikian harap menjadikan maklum.



WALIKOTA SEMARANG

SUKAWI SUTARIP, SH.

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jateng;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;